



Nomor : 115 / PM.00.02/K.BB-01/02/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan Penyampaian LPSDK dan LPPDK**

Sungailiat, 26 Februari 2024

Yth. **Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bangka**  
di -  
Tempat

**A. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

**B. Sehubungan dengan tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Peserta Pemilu, maka bersama ini kami sampaikan imbauan sebagai berikut:**

1. Bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (Pasal 1 angka 24 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum);
2. Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK paling lambat pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana jadwal yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Seluruh aktifitas kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye agar dimasukkan ke dalam daftar aktifitas Dana Kampanye disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan untuk disampaikan pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
4. Sebagaimana pada Pasal 335 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Laporan dana Partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara

5. Pasal 335 ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi
6. Bahwa apabila, Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diatur dalam pasal 496 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;
7. Bahwa apabila, Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diatur dalam pasal 497 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;
8. **Berdasarkan dengan ketentuan di atas, maka bersama ini kami imbau kepada Peserta Pemilu agar melakukan hal – hal sebagai berikut:**
  - a. Menyampaikan LPPDK sesuai dengan jadwal tahapan program pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Dana Kampanye Pemilihan Umum;
  - b. Menyampaikan LPPDK dengan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menyertakan sumber dana kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :  
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

*Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*